



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Semarang, 1 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bengkel Las), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 18 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di ALAMAT sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari rabu 12 Desember 2007, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 30 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai anak 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK**, Lahir di Balikpapan, tanggal 6 September 2008;
 - b. **ANAK**, Lahir di Balikpapan, tanggal 2 Maret 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak Peduli dengan Kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya;
 - c. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - d. Termohon sering bermesraan dengan pria lain lewat HP;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2019, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 2
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fida Mayasari, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi berhasil sebagian. Mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait hak-hak isteri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pihak sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 September 2008 dan ANAK lahir di Balikpapan tanggal 02 Maret 2013 diasuh oleh Pemohon. Namun

Halaman 3
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXX tertanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : XXX, tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : XXX, tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 4
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Semarang, 01 April 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal ALAMAT:

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir Girimukti, 20 September 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ALAMAT:
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon sejak tahun 2017 dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

Halaman 5
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak empat bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan identitas yang tertera dalam buku nikah (bukti P.2), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator non Hakim bernama Fida Mayasari, S.H., M.H. sebagai mediator, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah, hak asuh anak;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon;

Halaman 8
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak Peduli dengan Kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya;
- c. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- d. Termohon sering bermesraan dengan pria lain lewat HP;

Akibatnya Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui secara murni dan bulat segala hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), maka permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.3 dan P.4. . Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 9
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 dikualifikasikan sebagai alat otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI. Saksi-saksi tersebut dari keluarga sekaligus orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di ALAMAT. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak. Saksi mengetahui mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus namun tidak mengetahui penyebabnya. Saksi mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah rumah hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di ALAMAT. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak. Saksi mengetahui mengenai adanya

Halaman 10
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus namun tidak mengetahui penyebabnya. Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon. Saksi mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah rumah hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang Hubungan Hukum Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 30 Juni 2020;

2. *Tentang Tempat Tinggal Bersama Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

3. *Tentang Kepemilikan Anak*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Balikpapan, tanggal 6 September 2008 dan ANAK, Lahir di Balikpapan, tanggal 2 Maret 2013;

Halaman 11
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Tentang Adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. *Tentang Penyebab Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi, ternyata saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, dalil tentang penyebab adanya pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

6. *Tentang Terjadinya Pisah Rumah antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak sekitar akhir tahun tiga bulan lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. *Tentang Upaya Perdamaian dari Pihak Keluarga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

Halaman 12
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu, tidak ada kemauan dari Pemohon untuk berkumpul kembali bersama Termohon, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara

Halaman 13
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, sebagai suatu gambaran yang artinya sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun alasan yang menjadi penyebab pertengkaran tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, namun dengan adanya pertengkaran tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih

Halaman 16
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan verstek dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Halaman 17
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 30 November 2020, yaitu:

1. Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pihak sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 September 2008 dan Melany ANAK lahir di Balikpapan tanggal 02 Maret 2013 diasuh oleh Pemohon. Namun Pemohon berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jjs. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17

Halaman 18
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا،
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sesuai Pasal 149 huruf (c) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban bekas suami bagi bekas istri dapat dinyatakan gugur apabila bekas istri terbukti nusyuz dan dalam keadaan hamil, hal mana dalam hal nusyuz sesuai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, harus didasarkan atas bukti yang sah bahwa Istri tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Termohon bukanlah istri yang nusyuz, Termohon berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Pemohon, yaitu Nafkah Iddah, sehingga, kesepakatan tentang nafkah iddah tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak yang diberikan kepada Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, demi kepentingan terbaik bagi Anak. Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya;

Halaman 19
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh Pemohon terhadap anak di atas, berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak *hadlanah* (Pemohon) wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Termohon) untuk bertemu dengan anaknya. Karena itu, kesepakatan agar Pemohon tidak mengalangi Termohon mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan memberikan akses kepada Termohon, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dan amar *consitutief* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pihak sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 September 2008 dan ANAK lahir di Balikpapan tanggal 02 Maret 2013 diasuh oleh Pemohon. Namun Pemohon berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2020 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan

Halaman 20
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Penajam,;
4. Menetapkan, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 September 2008 dan ANAK lahir di Balikpapan tanggal 02 Maret 2013 masing-masing berada di bawah asuhan (hadlanah) Pemohon;

Halaman 21
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sebagaimana diktum angka 4 (empat);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami H. Achmad Fausi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Cahyo Komahally, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Achamad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Nur Triyono, S.H.I.

Halaman 22
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Biaya PNPB	Rp 60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 550.000,-
4.	Materai	Rp 10.000,-

_____ +

Jumlah **Rp 670.000,-**

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pnj